



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Jl. Sernaru Labuan Bajo 86754 085253947422

www.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Layanan Pengurusan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)

No. SK : 141.p/PKO/Sekret/800/II/2024

Persyaratan

1. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)
2. Memiliki Kartu Kesejahteraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Jl. Sernaru Labuan Bajo 86754 085253947422

www.manggarairabarkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Gambar 16.
Diagram Alir Prosedur Pengurusan Kartu Program
Indonesia Pintar (PIP)
SOP Nomor: 141.0./PKO/Sekret/800/II/2024



1. Petugas menerima surat permohonan pengajuan rekomendasi pengurusan KIP dari pemohonan dilengkapi dengan SKTM dari Kelurahan beserta Fc. KK, KTP/KIA.
2. Kepala Seksi memeriksa kelengkapan berkas administratif dari pemohon dengan ketentuan sebagai berikut: diterima hari itu jika apabila persyaratan terpenuhi (SKTM dari Kelurahan, Fc. KK dan KTP/KIA) atau tidak diterima apabila persyaratan tidak lengkap. Selanjutnya Kepala Seksi memverifikasi dan meneliti semua data/dokumen yang telah lengkap dan dilakukan pengecekan pada aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial
3. Kepala Bidang memproses penerbitan surat keterangan (rekomendasi) baik terdaftar pada STKD maupun tidak terdaftar.
4. Penandatanganan /pengesahan surat keterangan (rekomendasi) secara berjenjang (paraf sampai tanda tangan Kepala Dinas .



Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Jl. Sernaru Labuan Bajo 86754 085253947422

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Waktu Penyelesaian

65 Menit

1. Petugas menerima surat permohonan pengajuan rekomendasi pengurusan KIP dari pemohonan dilengkapi dengan SKTM dari Kelurahan beserta Fc. KK, KTP/KIA (5 Menit).
2. Kepala Seksi memeriksa kelengkapan berkas administratif dari pemohon dengan ketentuan sebagai berikut: diterima hari itu jika apabila persyaratan terpenuhi (SKTM dari Kelurahan, Fc. KK dan KTP/KIA) atau tidak diterima apabila persyaratan tidak lengkap. Selanjutnya Kepala Seksi memverifikasi dan meneliti semua data/dokumen yang telah lengkap dan dilakukan pengecekan pada aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial (30 Menit).
3. Kepala Bidang memproses penerbitan surat keterangan (rekomendasi) baik terdaftar pada STKD maupun tidak terdaftar (15 Menit).
4. Penandatanganan /pengesahan surat keterangan (rekomendasi) secara berjenjang (paraf sampai tanda tangan Kepala Dinas (10 Menit).
5. Staf memberikan surat keterangan yang sudah ditandatangani dan stempel ke pemohon (5 Menit).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat.
2. Kotak Saran.
3. Email Dinas: pkomabar@gmail.com
4. SMS/WA No: 081238034273 (Florida Jelita)
5. Telepon: 082144540607 (Yoklin Tena)